



P E N E T A P A N

Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia, Persero Tbk Cabang Pangkalan Kerinci,

tempat kedudukan Jl. Maharaja Indra,
Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten
Pelalawan, Propinsi Riau, Yang diwakili oleh
Rama Kurnia Purnomo, Pemimpin Cabang
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Kantor Cabang Pangkalan Kerinci, dalam hal
ini memberikan kuasa Khusus kepada 1. Sdr.
Junmas Kaparuli, 2. Sdr. Nofli Yasandi, 3. Sdr.
Cici Permata Edo, berdasarkan Surat Kuasa
Nomor : B.242-XVII/KC/HKM/08/2020 tanggal
18 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT;

L A W A N

1. Nurmanto,

Tempat Tanggal Lahir : Dumai, 12 Oktober
1992, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat
Tinggal : Jl.Arbes Rt. 002 / 006 Kelurahan /
Desa Pangkalan Kerinci timur, Kecamatan
Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan,
Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT I;**

2 Yuri Andafitri,

Tempat Tanggal Lahir : Medan, 11 Maret
1994, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat
Tinggal Jl.Arbes Rt. 002 / 006 Kelurahan /

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pangkalan Kerinci timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan
Pekerjaan Mengurus rumah tangga,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Plw, tanggal 29 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Plw, tanggal 29 Maret 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan yang pada dasarnya menyatakan bahwa Penggugat mencabut gugatannya yang telah diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Plw tanggal 29 Maret 2021 sebagaimana surat tertulis tertanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata Penggugat telah mencabut gugatannya, pencabutan mana telah pula sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum dirugikan hak-hak keperdataannya, maka ketidakhadiran Tergugat kedepan persidangan tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan di bawah Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Plw, harus dinyatakan selesai dengan dicabut;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, maka pencabutan tersebut cukup diberitahukan kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan terhadap para pihak yang berperkara, maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menetapkan perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Plw, dicabut oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatatkan pencabutan tersebut ke dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara sampai hari ini sejumlah Rp 290.000,00 (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari ini : Rabu tanggal 7 April 2021, oleh kami Jetha tri Dharmawan, S.H.sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Hj. Manidar, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

. Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Manidar, S.H., M.H.

Jetha Tri Dharmawan, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|----|----------------------------------|---------------------|
| 1. | Panggilan | Rp150.000,00; |
| 2. | PNBP..... | Rp30.000,00; |
| 3. | PNBP PANGGILAN SIDANG..... | Rp30.000,00; |
| 4. | ATK | Rp50.000,00; |
| 5. | Materai Putusan..... | Rp10.000,00; |
| 6. | PNBP Surat Permohonan Pencabutan | Rp10.000,00; |
| 7. | Redaksi..... | <u>Rp10.000,00;</u> |
| | Jumlah | Rp290.000,00; |

(Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 5/Pdt.G.S/2021/PN Plw